



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1978
TENTANG
TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
SERTA PEMINDAHAN BARANG KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH
USAHA BONDED WAREHOUSE DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke dalam dan ke luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse, dipandang perlu mengeluarkan ketentuan khusus untuk Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945.
 2. Indische Tariefwet (Staatsblad Tahun 1924 Nomor 487) dan Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dan ditambah.
 3. Bedrijfsreglementering Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah.
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717).
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).

6. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhanan. dan Daerah Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2880).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkatan Laut (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2881).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931) jis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 17) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 3).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 tentang Bonded Warehouse.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.

13. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke dalam dan keluar Wilayah Usaha Bonded Warehouse.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SERTA PEMINDAHAN BARANG KE DALAM DAN KE LUAR WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

Pasal 1

Pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan keluar Wilayah Usaha Bonded Warehouse sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1978 berlaku untuk Wilayah Usaha Bonded Warehouse di daerah Industri Pulau Batam dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :

1. Selain ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1978, ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam, dapat dimasukkan dari luar daerah pabean Indonesia barang-barang lain dari pada yang dipergunakan untuk keperluan proses produksi atau yang dipergunakan/dipakai di dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse.

2. Barang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Barang-barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan dan Koperasi yang berlaku dapat dimasukkan ke dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse di daerah Industri Pulau Batam, sepanjang barang-barang bersangkutan diolah, dipergunakan di dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse, atau untuk tujuan re-ekspor.
3. Barang-barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam bentuk apapun dilarang untuk dimasukkan ke dalam peredaran bebas dalam daerah pabean.
4. Hasil produksi dari perusahaan pengolahan yang berkegiatan dalam Wilayah Usaha Bonded Warehouse di daerah Industri Pulau Batam dapat dimasukkan ke dalam peredaran bebas dalam daerah pabean.
5. Terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dikenakan bea masuk dan pungutan-pungutan impor lainnya atas bahan baku ex luar daerah pabean/luar negeri yang menjadi komponen hasil produksi tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam peredaran bebas dalam daerah pabean.

Pasal 2

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Bank Indonesia baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juli 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO